



WALIKOTA TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
DALAM PEMBANGUNAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, kualitas perempuan, dan upaya mewujudkan kesetaraan serta keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional mulai dari proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;
- b. bahwa penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan adalah untuk mewujudkan kesetaraan gender yang dilaksanakan melalui strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah secara terpadu dan terkoordinasi pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal serta Lembaga Non Pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

dan

WALIKOTA TANJUNGPINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Tanjungpinang.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
7. Kecamatan adalah wilayah dari Daerah Kota yang dipimpin oleh Camat.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kota di bawah Kecamatan

9. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
10. Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki-laki dan perempuan.
11. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam partai politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
12. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap perempuan dan laki-laki.
13. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya yang berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi peran dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan.
14. *Gender Analysis Pathway* yang selanjutnya disingkat GAP adalah salah satu teknis analisis gender untuk menilai bahwa kegiatan itu sudah responsif gender atau belum dengan melihat kesenjangan gender dari aspek akses, peran kontrol dan manfaat yang diperoleh perempuan dan laki-laki dalam perogram pembangunan.
15. Isu Gender adalah sebuah isu gender yang mengandung masalah kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam seluruh lintas pembangunan yang diukur dari aspek akses, partisipasi, manfaat dan kontrol yang terjadi disemua dimensi pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, teknologi, lingkungan dan pertahanan keamanan.
16. Diskriminasi Gender adalah perbedaan perlakuan, fasilitas, prioritas, hak, kesempatan yang diberikan kepada perempuan dan laki-laki.
17. Kesadaran Gender adalah kemampuan seseorang untuk mengidentifikasi masalah ketimpangan gender dan upaya untuk memecahkannya.
18. Pemberdayaan Perempuan adalah proses peningkatan kualitas sumber daya perempuan dalam segala aspek pembangunan.
19. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.

20. Focal Point PUG adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di Unit kerjanya masing-masing.
21. Lembaga Masyarakat adalah lembaga yang dibentuk masyarakat dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan keswadayaan atau kemandirian masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan serta mencapai kehidupan yang lebih baik sesuai yang diharapkan.
22. Swasta adalah segala bidang kegiatan yang tidak dikuasai oleh pemerintah, baik itu nirlaba maupun laba, antara lain perusahaan, bank dan organisasi non pemerintah lainnya.
23. Data Terpilah adalah data yang menggambarkan peran, kondisi umum dari perempuan dan laki-laki dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat
24. Perencanaan Berperspektif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
25. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.
26. Pernyataan Anggaran Gender yang selanjutnya disingkat PAG adalah dokumen anggaran yang menyatakan bahwa kegiatan dan alokasi dana tersebut telah responsif gender terhadap isu gender yang ada dan/atau suatu biaya yang dialokasikan pada output kegiatan dapat menangani permasalahan kesenjangan gender.

BAB II

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) PUG berazaskan pada non diskriminasi, persamaan Substantif, Pemberdayaan, Kemanusiaan, Kesamaan Kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, kepastian hukum dan Partisipatif.
- (2) Maksud PUG adalah upaya menciptakan kesetaraan dan keadilan gender.
- (3) Tujuan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. memberikan acuan bagi aparatur pemerintah daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;
 - b. mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;

- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan; dan
- f. meningkatkan pemberdayaan perempuan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup PUG dalam Peraturan Daerah ini meliputi seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, dan program pembangunan daerah.

BAB IV TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH, PIHAK SWASTA DAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Tanggungjawab Pemerintah Daerah

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memiliki kewajiban merumuskan kebijakan, strategi, dan pedoman tentang pelaksanaan PUG yang dituangkan di dalam Rencana Strategis SKPD dan Rencana Kerja SKPD.
- (2) Pelaksanaan pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Analisis Gender.
- (3) Dalam melaksanakan Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan alur analisis gender.
- (4) Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dan disusun oleh masing-masing SKPD.
- (5) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan unsur SKPD, Perguruan tinggi, lembaga pendidikan dan masyarakat yang berfungsi sebagai pusat rujukan, informasi, kajian, advokasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan upaya melaksanakan pengarusutamaan gender.
- (6) Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan:
 - a. menyelenggarakan kegiatan penyusunan perencanaan, monitoring, laporan dan evaluasi serta pengendalian kegiatan dalam melaksanakan pengarusutamaan gender;

- b. menyelenggarakan komunikasi, informasi, edukasi, advokasi dan sosialisasi tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender; dan
- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan pengarusutamaan gender.

Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah wajib menentukan strategi pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), melalui berbagai kegiatan yang meliputi:
 - a. peningkatan pelaksanaan dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dalam semua bidang pembangunan;
 - b. pelaksanaan tindakan khusus melalui penyusunan program yang responsif gender oleh semua perencana pembangunan baik dilembaga pemerintah maupun non pemerintah; dan
 - c. harmonisasi peraturan perundang-undangan dan perumusan kebijakan pembangunan berperspektif gender.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan penentuan strategi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 6

- (1) Pemerintah daerah melakukan penelitian dan pengkajian untuk memastikan perspektif gender terintegrasi dalam perumusan kebijakan pembangunan.
- (2) Penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah serta melibatkan SKPD terkait.
- (3) Hasil penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan dasar untuk penyusunan perencanaan dan penganggaran responsif gender, dan wajib dipublikasikan secara luas kepada masyarakat.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pasal 3, dan Pasal 4.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi ditingkat pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kerjasama dan koordinasi antara SKPD terkait.

- (3) Kerjasama dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diwujudkan dalam suatu wadah yang bernama Tim Teknis Anggaran Daerah Responsif Gender melalui Keputusan Walikota.

Bagian Kedua
Kewajiban Pihak Swasta dan Masyarakat

Pasal 8

- (1) Pihak Swasta dan Lembaga masyarakat dapat merumuskan strategi, dan pedoman tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender di masing-masing lingkungannya.
- (2) Pelaksanaan pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program di lingkungannya serta dampaknya terhadap lingkungan masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak swasta dan lembaga masyarakat dapat:
 - a. menyelenggarakan kegiatan penyusunan perencanaan strategis, monitoring, laporan dan evaluasi serta pengendalian kegiatan dalam melaksanakan pengarusutamaan gender;
 - b. menyelenggarakan komunikasi, informasi, edukasi, dan advokasi serta sosialisasi tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender; dan
 - c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan responsif gender dan pengarusutamaan gender dilingkungannya.
- (4) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c pihak swasta dan lembaga masyarakat dapat melakukan kerjasama dengan unsur pemerintah daerah atau pakar dibidang pengarusutamaan gender.

Pasal 9

- (1) Pihak swasta dan lembaga masyarakat dapat menentukan strategi pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), melalui berbagai kegiatan yang paling sedikit meliputi:
 - a. peningkatan pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam semua bidang usaha;
 - b. pelaksanaan tindakan khusus melalui kegiatan yang responsif gender oleh semua bidang usaha; dan
 - c. pelaksanaan kegiatan dalam upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dan pemberian perlindungan kepada perempuan dan anak.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan penentuan strategi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

- (1) Pihak Swasta dan Lembaga Masyarakat dapat melakukan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.
- (2) Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kerja sama dan koordinasi dengan semua divisi di lingkungan pihak swasta dan lembaga masyarakat.

BAB V MEKANISME PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

Pasal 11

- (1) Walikota adalah penanggungjawab umum pelaksanaan PUG di Kota Tanjungpinang.
- (2) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengarusutamaan gender, Walikota menetapkan SKPD atau Instansi Pemerintah Daerah sebagai koordinator dan penanggungjawab pelaksanaan pengarusutamaan gender daerah.
- (3) Dalam rangka percepatan pelebagaan pengarusutamaan gender di Daerah dibentuk kelompok kerja dan *focal point*.
- (4) Pembentukan kelompok kerja dan *focal point* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memperhatikan representasi unsur-unsur terkait.
- (5) Pembentukan kelompok kerja dan fokal point sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 12

- (1) Kelompok Kerja PUG bertugas:
 - a. mempromosikan dan memfasilitasi dialog antar unit kerja pada unit-unit dinas;
 - b. mengembangkan jaringan kerja sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi dan kewenangan yang diberikan oleh pimpinan dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender;
 - c. menyusun program kerja pada kelompok kerja setiap tahun dalam rangka pelaksanaan dan review PUG untuk mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender;
 - d. membuat mekanisme kerja pada kelompok kerja agar para focal point atau gugus tugas pengarusutamaan gender setempat semakin handal dan efektif;

- e. melaksanakan sosialisasi, advokasi, koordinasi, dan pelatihan pengarusutamaan gender di unit kerja masing-masing; dan
- f. membuat dan menyampaikan laporan program dan kegiatan kelompok kerja pengarusutamaan gender kepada pimpinannya.

(2) *Focal Point* Pengarusutamaan Gender adalah yang bertugas:

- a. membantu pengambil kebijakan unit dan atau sektornya dalam ruang lingkup tugas, pokok dan fungsi masing-masing instansi untuk secara terencana mengambil langkah sepenuhnya apabila ada melihat kesenjangan gender;
- b. mendorong dan membantu instansi atau lembaga atau organisasi atau unit organisasi untuk mereview dan memperbaiki mandat, kebijakan, program, proyek, kegiatan dan anggaran agar lebih berperspektif gender;
- c. memfasilitasi pelaksanaan pelatihan sensitifitas gender, pelatihan analisis gender dan mengembangkan jaringan kerja gender dengan instansi atau lembaga atau organisasi dan unit kerjanya, baik pemerintah maupun non pemerintah;
- d. mengupayakan terselenggaranya analisis gender sebagai salah satu tahap di dalam setiap proses pembangunan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi;
- e. menjabarkan dan menindaklanjuti kebijakan-kebijakan dan program-program pelaksanaan yang tersirat dalam Rencana Kerja SKPD Pemerintah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
- f. ikut serta dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh kelompok kerja dan atau kelompok kerja nasional pengarusutamaan gender;
- g. membuat laporan kegiatan secara periodik kepada kelompok kerja; dan
- h. mendorong dilaksanakan *Focal Point* di SKPD.

BAB VI KOORDINASI DAN KERJASAMA

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pengarusutamaan gender antar SKPD dikoordinasikan oleh Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Koordinasi penyusunan Perencanaan Pembangunan responsif gender dilakukan oleh Bappeda bekerjasama dengan SKPD terkait.
- (3) Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan PUG dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Kepulauan Riau atau Provinsi Lainnya.

BAB VII
PENGHARGAAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah daerah memberikan penghargaan bagi lembaga pemerintahan daerah, lembaga masyarakat, dan swasta yang telah melaksanakan pengarusutamaan gender dan memenuhi kriteria untuk mewujudkan kesetaraan gender.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandai dengan semakin membaiknya kondisi dan posisi perempuan di berbagai bidang pembangunan dan efektifnya pelaksanaan peraturan daerah, kebijakan dan program yang responsif gender.
- (3) Ketentuan mengenai pedoman pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 15

- (1) Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG bersumber pada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
 - c. sumber dana lain-lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pelaksanaan program melalui pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun oleh setiap SKPD berdasarkan hasil analisis gender yang terdapat didalam Gender Budget Statement.
- (3) Program pada kegiatan setiap SKPD wajib memuat paling sedikit 1 (satu) untuk PUG yang dituangkan dalam rencana kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

BAB IX
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 16

Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap Peraturan Daerah ini, Walikota dapat menunjuk pejabat tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB X
KETENTUAN SANKSI

Pasal 17

- (1) Setiap SKPD UPT, lembaga masyarakat dan swasta yang diberikan tanggungjawab untuk melaksanakan program pengarusutamaan gender, tetapi tidak melaksanakannya dikenai sanksi administrasi.

- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. Teguran lisan,
 - b. Teguran tertulis,
 - c. Tidak mendapat dukungan program kegiatan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah,
 - d. Disinsentif dalam bentuk bantuan pendanaan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 13 januari 2016
WALIKOTA TANJUNGPINANG,

LIS DARMANSYAH

Diundangkan di
pada tanggal 13 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG,

R I O N O

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANGTAHUN 2016 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG PROVINSI KEPULAUAN
RIAU : (2/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 2 TAHUN

TENTANG
PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

1. UMUM

Melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2000 seluruh Walikota diharuskan melaksanakan strategi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan baik nasional maupun daerah. Inpres tersebut dioperasionalkan lagi oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 kemudian diubah dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Dalam perjalanan Pelaksanaan pengarusutamaan gender diatas Kota di Tanjungpinang masih jauh dari harapan Inpres tersebut. Dalam hal kelembagaan PUG masih dirasakan belum efektifnya kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan antara lain terlihat dari: (1) belum optimalnya penerapan hukum, metoda analisis, dan dukungan politik terhadap kesetaraan gender sebagai prioritas pembangunan; (2) belum memadainya kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan PUG, terutama sumber daya manusia, serta ketersediaan dan penggunaan data terpilah menurut jenis kelamin dalam siklus pembangunan; dan (3) masih rendahnya pemahaman mengenai konsep dan isu gender serta manfaat PUG dalam pembangunan.

Dari sisi hasil pembangunan dapat dilihat dari Indek Pembangunan Manusia (IPM), Indek Pembangunan Gender (IPG), dan Indek Pemberdayaan Gender (IDG). Hasil yang dicapai selama ini dalam IPM Kota Tanjungpinang mencapai 75.25 % diatas rata-rata nasional (71,17), sedangkan IPG adalah 61.61 % juga diatas sedikit rata-rata nasional (66,38) sedangkan (*Gender Empowerment Measurement/GEM*) atau Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), yang diukur melalui partisipasi perempuan di bidang ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. IDG Kota Tanjungpinang menunjukkan angka yang rendah 51.38 %, lebih rendah dari angka nasional yaitu (62,3.) Hal ini sejalan dengan permasalahan-permasalahan pada tiap bidang pembangunan yang mengindikasikan masih tingginya angka kemiskinan, masih rendahnya tingkat pendidikan perempuan, rendahnya kesehatan Ibu dan Anak, lemahnya partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi dan politik serta, masih tingginya kekerasan dan masih adanya perdagangan manusia dan anak (Trafficking). Hal tersebut menunjukkan bahwa hasil pembangunan yang dilaksanakan selama ini

masih belum memberikan manfaat secara optimal bagi perempuan dan laki-laki secara seimbang.

Mengingat semua kalangan masyarakat di lingkungan Kota Tanjungpinang mempunyai Hak dan Kewajiban yang sama dalam mengisi dan melaksanakan pembangunan dalam segala bidang, maka semua masyarakat patut mendapat perhatian dari semua pihak terutama dari perencana dan para pengambil keputusan, agar semua warga masyarakat perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki mempunyai Hak yang sama dalam meraih kesempatan dalam di segala bidang, termasuk diperhatikan dan dipertimbangkan Hak dan Kewajibannya didalam pembuatan peraturan perundang-undangan, sehingga terhindar dari perlakuan dan tindakan yang merugikan Hak-hak sebagian masyarakat serta perlakuan yang diskriminasi.

Meskipun dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 yang kemudian diperbaharui dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender telah tercantum bahwa Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategi SKPD, dan Rencana Kerja SKPD khususnya di Kota Tanjungpinang perlu lebih dipertegas agar mendapatkan Hak dan perlakuan yang sama, baik dalam pembangunan ataupun dalam pembuatan peraturan perundang-undangan serta dalam kehidupan sosial masyarakat yang responsif dan berperspektif gender, untuk mencapai kesetaraan dan keadilan, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan, baik masalah perempuan maupun laki-laki.

Dilandasi kesadaran bahwa (kesejahteraan) masa depan bangsa dan umat manusia tidak terlepas dari keberadaan perempuan, maka pemenuhan Hak-hak seluruh masyarakat untuk menunjukkan potensi-potensi yang dimilikinya, baik dalam lingkungan keluarga dan masyarakat maupun dalam pemerintahan (Eksekutif dan Legislatif) telah menjadi isu yang semakin hari semakin menarik perhatian kalangan yang semakin luas. Perhatian, komitmen, dan sumberdaya yang tersedia sebagian telah terwujud menjadi tindakan nyata di tingkat individu, kelompok masyarakat, maupun lembaga-lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah. Namun demikian, data resmi statistik dan pengamatan kasat mata menunjukkan bahwa pada kenyataannya masih terdapat kesenjangan yang sangat besar antara situasi ideal dengan situasi nyata dalam bentuk penghargaan dan pemenuhan hak-hak sebagian masyarakat, baik dalam lingkungan keluarga dan masyarakat maupun ditingkat pemerintahan (Eksekutif

dan legislatif). Situasi demikian akan memberikan pengaruh yang negatif terhadap Peta Jalan (Road Map) Penyelesaian MDG's di Kota Tanjungpinang dimana pada tahun 2015 Kota Tanjungpinang Harus mampu menyelesaikan persoalan-persoalan Kemiskinan, Pendidikan yang Universal, Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Kesehatan Ibu dan Anak, Penurunan Penyakit menular serta masalah lingkungan termasuk air bersih dan sanitasi secara minimal telah berkurang 50 % pada tahun 2015. Secara umum menunjukkan bahwa akumulasi energi masyarakat dan Negara yang dikerahkan masih belum cukup efektif untuk menciptakan dukungan kehidupan dan lingkungan yang dapat menjamin optimalisasi potensi dan peran-peran masyarakat.

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengarusutamaan Gender di wilayah Kota Tanjungpinang, maka Kota Tanjungpinang perlu menentukan langkah-langkah strategis yang harus diambil yang dilandaskan pada hasil analisis mendalam terhadap situasi Pengarusutamaan Gender dan mengupayakan sumber daya yang ada di masyarakat selama ini. Untuk itu sangat penting bagi penyelenggara dan pemerhati Gender di Kota Tanjungpinang untuk mempunyai produk hukum, sehingga menjadi dasar bagi penyelenggara dan pemerhati Gender yang sesuai dengan keadaan diwilayah Kota Tanjungpinang. Untuk itulah, Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender, menjadi penting untuk memberikan Hak-hak yang sama dalam keluarga dan masyarakat serta dilembaga-lembaga Pemerintah (Eksekutif dan Legislatif) dan swasta, khususnya di Kota Tanjungpinang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
ayat (1)
Yang dimaksud dengan “lembaga lain yang wajib melakukan pengawasan” adalah lembaga yang berwenang dalam bidang pengawasan di Kota Tanjungpinang.

ayat (2)
Cukup jelas.

ayat (3)
Cukup jelas.

ayat (4)
Cukup jelas.

ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
ayat (1)
cukup jelas

ayat (2)
Yang dimaksud dengan SKPD atau Dinas/Instansi Pemerintah Kota Tanjungpinang sebagai koordinator dan penanggungjawab pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kota Tanjungpinang adalah Kepala BAPPEDA sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011.

ayat (3)
Cukup jelas.

ayat (4)
Cukup jelas.

ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan pemberian penghargaan adalah diberikan kepada lembaga pemerintah daerah (SKPD) dan Kecamatan , lembaga-lembaga swasta dan serta lembaga-lembaga kemasyarakatan yang telah berjasa dalam mendorong efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan pengarusutamaan gender dilingkungan unit organisasi masing-masing

Pasal 15

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan Gender Budget Statement (GBS) adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada dan atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.

ayat (2)

Analisis Gender menggunakan metode alur GAP atau analisis lain dan dilaksanakan oleh masing masing SKPD.

Pasal 16

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 2